



S

# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.141, 2012

**KEMENTERIAN KEUANGAN. Tarif Layanan.  
Badan Layanan. Umum. IAIN. Sultan Maulana  
Hasanuddin.**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16/PMK.05/2012  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN  
BANTEN PADA KEMENTERIAN AGAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;**
  - b. bahwa Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Kementerian Agama telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 67/KMK.05/2010;**
  - c. bahwa Menteri Agama melalui Surat Nomor B.III/1/KU.03.1/1556/2011 tanggal 9 Mei 2011, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Kementerian Agama;**

- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Kementerian Agama, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Kementerian Agama;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN PADA KEMENTERIAN AGAMA.**

**Pasal 1**

Tarif layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Kementerian Agama adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin pada Kementerian Agama.

**Pasal 2**

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

- a. Tarif Seleksi Ujian Masuk;
- b. Tarif Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan;

- c. Tarif Dana Pengembangan Pendidikan dan Kemahasiswaan;
- d. Tarif Pengembangan Perpustakaan;
- e. Tarif Konversi Mata Kuliah;
- f. Tarif Sumbangan Pembinaan Pendidikan;
- g. Tarif Praktikum;
- h. Tarif Semester Pendek;
- i. Tarif Kuliah Kerja Nyata untuk Program S1;
- j. Tarif Ujian;
- k. Tarif *Test of English as Foreign Language (TOEFL)/Test of Arabic as Foreign Language (TOAFL)*;
- l. Tarif *Test Information Technology (IT)* untuk Program S1;
- m. Tarif Wisuda;
- n. Tarif Legalisir Ijazah;
- o. Tarif Denda Keterlambatan Pengembalian Buku Perpustakaan;
- p. Tarif Layanan Internet untuk Program S1; dan
- q. Tarif Sumbangan Buku Perpustakaan untuk Program S1.

### Pasal 3

Tarif layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 4

- (1) Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Kementerian Agama dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa.
- (3) Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Kementerian Agama wajib menyampaikan *copy* dokumen kontrak kerja sama dengan pihak pengguna jasa kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan.

### Pasal 5

- (1) Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Kementerian Agama dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- (2) Tarif layanan yang berasal dari KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Kementerian Agama dengan pihak lain.
- (3) Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Kementerian Agama wajib menyampaikan *copy* dokumen kontrak kerja sama dengan pihak lain kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan.
- (4) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk KSO pemanfaatan aset.

### Pasal 6

- (1) Terhadap mahasiswa berprestasi dapat diberikan tarif layanan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dari tarif Sumbangan Pembinaan Pendidikan dan/atau tarif Dana Pengembangan Pendidikan dan Kemahasiswaan.
- (2) Pemberian tarif layanan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Kementerian Agama.
- (3) Mahasiswa berprestasi yang dapat diberikan tarif layanan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dari tarif Sumbangan Pembinaan Pendidikan dan/atau tarif Dana Pengembangan Pendidikan dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Kementerian Agama.

### Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Februari 2012  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Februari 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

## LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 16/PMK.05/2012 TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN  
MAULANA HASANUDDIN BANTEN PADA  
KEMENTERIAN AGAMA

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
PADA KEMENTERIAN AGAMA

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Seleksi Ujian Masuk a. Strata 1 (S1) b. Strata 2 (S2)	Per calon mahasiswa Per calon mahasiswa	250.000,- 400.000,-
2.	Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan	Per mahasiswa baru	250.000,-
3.	Dana Pengembangan Pendidikan dan Kemahasiswaan	Per mahasiswa baru	1.000.000,-
4.	Pengembangan Perpustakaan	Per mahasiswa baru	100.000,-
5.	Konversi Mata Kuliah	Per SKS	50.000,-
6.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan a. S1 1) Kelas Reguler 2) Kelas Non Reguler b. S2	Per mahasiswa per semester Per mahasiswa per semester Per mahasiswa per semester	600.000,- 1.000.000,- 4.000.000,-
7.	Praktikum a. Praktikum Mata Kuliah Program S1 1) Reguler 2) Non Reguler b. Praktikum Profesi 1) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam a) Profesi Peradilan b) Profesi Ekonomi Islam 2) Fakultas Tarbiyah dan Adab a) Profesi Keguruan b) Profesi Kesejarahan c) Profesi Kesastraan	Per mahasiswa per semester Per mahasiswa per semester  Per mahasiswa per semester Per mahasiswa per semester  Per mahasiswa per semester Per mahasiswa per semester	300.000,- 500.000,-  500.000,- 500.000,-  500.000,- 500.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3) Fakultas Ushuludin dan Dakwah Profesi Dakwah, Penafsiran Al-Qur'an Hadits, Kefilsafatan dan Konseling	Per mahasiswa per semester Per mahasiswa per semester	500.000,- 500.000,-
8.	Semester Pendek	Per SKS	50.000,-
9.	Kuliah Kerja Nyata untuk Program S1 a. Reguler/Konvensional b. Bebas Terkendali/Tematik	Per mahasiswa per kegiatan Per mahasiswa per kegiatan	500.000,- 300.000,-
10.	Ujian a. Program S1 1) Ujian Ulang Proposal 2) Ujian Ulang Komprehensif 3) Ujian Ulang Khusus 4) Ujian Ulang Skripsi b. Program S2 1) Ujian Komprehensif 2) Ujian Ulang Komprehensif 3) Ujian Tesis 4) Ujian Ulang Tesis	Per mahasiswa per kegiatan Per mahasiswa per kegiatan	200.000,- 250.000,- 250.000,- 500.000,- 2.000.000,- 2.000.000,- 2.500.000,- 2.500.000,-
11.	TOEFL/TOAFL a. Program S1 1) Pre Test a) TOEFL b) TOAFL 2) Post Test a) TOEFL b) TOAFL b. Program S2 1) Post TOEFL 2) Post TOAFL	Per mahasiswa per kegiatan Per mahasiswa per kegiatan	20.000,- 20.000,- 25.000,- 25.000,- 175.000,- 175.000,-
12.	Test IT Program S1 a. Pre Test b. Post Test	Per mahasiswa per kegiatan Per mahasiswa per kegiatan	25.000,- 35.000,-
13.	Wisuda a. Program S1 b. Program S2	Per mahasiswa per kegiatan Per mahasiswa per kegiatan	500.000,- 700.000,-
14.	Legalisir Ijazah a. Program S1 b. Program S2	Per lembar Per lembar	1.000,- 2.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
15.	Denda Keterlambatan Pengembalian Buku Perpustakaan a. Program S1 b. Program S2	Per hari Per hari	500,- 2.000,-
16.	Layanan Internet untuk Program S1	Per jam	1.500,-
17.	Sumbangan Buku Perpustakaan untuk Program S1	Per mahasiswa	50.000,-

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO